



PUTUSAN

Nomor : 104/PID. B/2012/PN. DOM.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Dompu yang mengadili perkara-perkara pidana biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara

Terdakwa :-----

Nama lengkap : AMIN ;-----

Tempat lahir : Sambu ;-----

Umur/tgl lahir : 20 tahun / 4 April 1992 ;-----

Jenis kelamin : Laki-laki ;-----

Kebangsaan : Indonesia ;-----

Tempat tinggal : Dusun Sambu, Desa Konte, Kec.Kempo,Kab.Dompu ;-----

Agama : Islam ;-----

Pekerjaan : Petani ;-----

Pendidikan : STM ;-----

Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara oleh :-----

- 1 Penyidik, sejak tanggal 15 Juli 2012 s/d tanggal 3 Agustus 2012 ;-----
- 2 Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 4 Agustus 2012 s/d tanggal 12 September 2012 ;-----
- 3 Penuntut Umum, sejak tanggal 11 September 2012 s/d tanggal 30 September 2012 ;-----
- 4 Hakim, sejak tanggal 19 September 2012 s/d tanggal 18 Oktober 2012;-----
- 5 Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Dompu, sejak tanggal 19 Oktober 2012 s/d tanggal 17 Desember 2012 ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 03 Oktober 2012 bernama INDI SURYADI, SH, Pengacara/ Penasehat Hukum, beralamat kantor di Jalan Raya Ginte , Kelurahan Kandai II, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu ;-----

PENGADILAN NEGERI tersebut ;-----

Telah membaca berkas perkara :-----

Telah mendengar pembacaan dakwaan Penuntut Umum ;-----

Telah mendengar keterangan saksi-saksi, saksi-saksi ade charge dan keterangan Terdakwa serta membaca hasil visum et repertum ;-----

Telah mendengar Tuntutan Pidana (*Requisitoir*) dari JPU tertanggal 27 Nopember 2012 yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Dompu yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :-----

- 1 Menyatakan terdakwa AMIN bersalah melakukan tindak pidana “dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang ,perbuatan mana mengakibatkan menderita luka-luka” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP dalam Surat Dakwaan ;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa AMIN berupa pidana penjara selama 15 (lima belas) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan diperintah agar terdakwa tetap ditahan ;-----
- 3 Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;-----

Telah mendengar pula pembelaan diri (*pledooi*) dari Penasehat Hukum Terdakwa secara tertulis pada tanggal 6 Desember 2012 yang pada pokoknya mengemukakan bahwa Penasehat Hukum Terdakwa berkesimpulan apa yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dituduhkan atau dituntutkan terhadap Terdakwa sama sekali tidak terbukti, oleh karena itu Penasehat Hukum Terdakwa mohon agar Majelis hakim memberikan putusan sebagai berikut : -----

1 Menyatakan Terdakwa AMIN tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan pidana “dengan terangan-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, perbuatan mana mengakibatkan menderit luka-luka” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP;-----

2 Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari segala dakwaan;-----

3 Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan dan kedudukan harkat serta martabatnya ;-----

4 Membebaskan biaya perkara ini kepada negara ;-----

Telah mendengar tanggapan (*Replik*) dari Jaksa Penuntut Umum secara tertulis pada tanggal 7 Desember 2012 yang pada pokoknya menyatakan bahwa Jaksa Penuntut Umum tetap pada tuntutan semula ;----

Telah mendengar tanggapan (*Duplik*) dari Penasehat Hukum Terdakwa secara lisan pada tanggal 7 Desember 2012 yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa tetap pada pembelaannya ;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kemuka persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :-----

Dakwaan :-----

Pertama :-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa AMIN bersama-sama AZHAR (DPO) baik masing-masing bertindak secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri pada hari Senin tanggal 23 Januari 2012 sekitar jam 01.00 WITA atau setidaknya pada waktu tertentu pada bulan Januari 2012, bertempat di Jalan Lintas Calabai Dompu, depan Polides Desa Konte, Dusun Sambu, Kec.Kempo, Kab.Dompu atau setidaknya di tempat lain dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Dompu, dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yaitu saksi ABDUL RAHMAN HIDAYAT (korban) atau barang, perbuatan mana mengakibatkan saksi ABDUL RAHMAN HIDAYAT menderita luka-luka, perbuatan mereka dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :-----

Pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, berawal dari saksi ABDUL RAHMAN HIDAYAT yang mengendarai sepeda motor Honda memboncong saksi NUR FITRIANI dihadang sekelompok orang salah satunya AZHAR (DPO) menghentikan sepeda motor yang dikendarai oleh saksi ABDUL RAHMAN HIDAYAT, selanjutnya datang sdr.RIAN menghampiri saksi ABDUL RAHMAN HIDAYAT sambil mengatakan kepada terdakwa dan AZHAR (DPO)”Jangan ganggu dia ini saudara saya “....Kemudian pada saat saksi ABDUL RAHMAN HIDAYAT akan pergi meninggalkan tempat tersebut, tiba-tiba kendaraan sepeda motor yang dikendarai oleh saksi ABDUL RAHMAN HIDAYAT dilempar dengan botol bensin oleh orang yang tidak dikenal hingga saksi ABDUL RAHMAN HIDAYAT kembali menghentikan sepeda motornya. Selanjutnya dari arah belakang datang terdakwa dan AZHAR (DPO) menghampiri saksi ABDUL RAHMAN HIDAYAT.Kemudian saksi ABDUL RAHMAN HIDAYAT akan menoleh kebelakang, terdakwa dengan menggunakan kayu yang dipegang dengan tangan kanan langsung memukul saksi ABDUL RAHMAN HIDAYAT mengenai muka pada bagian kening dekat pelipis sebelah kanan hingga saksi ABDUL RAHMAN HIDAYAT lemas.Selanjutnya dari

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
 putusan.mahkamahagung.go.id

arah belakang AZHAR (DPO) yang berdiri dibelakang saksi ABDUL RAHMAN Hidayat melempar kayu mengenai bagian belakang kepala saksi ABDUL RAHMAN Hidayat hingga saksi ABDUL RAHMAN Hidayat terjatuh ;-----

Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa dan AZHAR (DPO), saksi ABDUL RAHMAN Hidayat (korban) merasa sakit dan pusing serta mengalami luka robek dikepala pada pelipis kanan serta sakit pada kepala bagian belakang, hingga tidak dapat menjalani aktifitas sebagaimana biasanya selama 10 (sepuluh) hari, hal ini sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor : 83 /VR/01/2012 tanggal 24 Januari 2012 yang ditanda tangani oleh dr.SRI Budiarti , dokter pemerintah pada Puskesmas Kempo, terhadap saksi ABDUL RAHMAN Hidayat, dengan hasil pemeriksaan , yaitu :-----

Kepala : Tidak ada tanda-tanda kekerasan titik ;-----

Wajah : Tidak ada tanda-tanda kekerasan titik ;-----

Hidung : Tidak ada tanda-tanda kekerasan titik ;-----

Dahi : Tidak ada tanda-tanda kekerasan titik ;-----

Kening: Luka robek pada kening bagian kanan dengan ukuran panjang satu centimeter koma lebar setengah centimeter dan dalam satu centimeter ;

Dagu : Tidak ada tanda-tanda kekerasan titik ;-----

Punggung : Tidak ada tanda-tanda kekerasan titik ;-----

Dada : Tidak ada tanda-tanda kekerasan titik ;-----

Tangan : Tidak ada tanda-tanda kekerasan titik ;-----

Perut : Tidak ada tanda-tanda kekerasan titik ;-----

Pinggang : Tidak ada tanda-tanda kekerasan titik ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesimpulan : Luka robek tersebut disebabkan oleh trauma benda tumpul titik;-----

-

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP ;-----

ATAU-----

Kedua :-----

Bahwa ia terdakwa AMIN bersama dengan AZHAR (DPO) baik masing-masing bertindak sendiri secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri pada hari Senin tanggal 23 Januari 2012 sekitar jam 01.00 WITA atau setidaknya pada tahun 2012 , bertempat di Jalan Lintas Calabai Dompu, depan Polides Desa Konte, Dusun Sambi, Kec.Kempo, Kab.Dompu atau setidaknya di tempat lain dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Dompu, telah melakukan, menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan Penganiayaan terhadap saksi ABDUL RAHMAN HIDAYAT.Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :-----

Pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, berawal dari saksi ABDUL RAHMAN HIDAYAT yang mengendarai sepeda motor Honda membonceng saksi NUR FITRIANI dihadang sekelompok orang salah satunya AZHAR (DPO) menghentikan sepeda motor yang dikendarai oleh saksi ABDUL RAHMAN HIDAYAT, selanjutnya datang sdr.RIAN menghampiri saksi ABDUL RAHMAN HIDAYAT sambil mengatakan kepada terdakwa dan AZHAR (DPO)”Jangan ganggu dia ini saudara saya “....Kemudian pada saat saksi ABDUL RAHMAN HIDAYAT akan pergi meninggalkan tempat tersebut, tiba-tiba kendaraan sepeda motor yang dikendarai oleh saksi ABDUL RAHMAN HIDAYAT dilempar dengan botol bensin oleh orang yang tidak dikenal hingga saksi ABDUL RAHMAN HIDAYAT kembali



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghentikan sepeda motornya. Selanjutnya dari arah belakang datang terdakwa dan AZHAR (DPO) menghampiri saksi ABDUL RAHMAN HIDAYAT. Kemudian saksi ABDUL RAHMAN HIDAYAT akan menoleh kebelakang, terdakwa dengan menggunakan kayu yang dipegang dengan tangan kanan langsung memukul saksi ABDUL RAHMAN HIDAYAT mengenai muka pada bagian kening dekat pelipis sebelah kanan hingga saksi ABDUL RAHMAN HIDAYAT lemas. Selanjutnya dari arah belakang AZHAR (DPO) yang berdiri dibelakang saksi ABDUL RAHMAN HIDAYAT melempar kayu mengenai bagian belakang kepala saksi ABDUL RAHMAN HIDAYAT hingga saksi ABDUL RAHMAN HIDAYAT terjatuh ;-----

Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa dan AZHAR (DPO), saksi ABDUL RAHMAN HIDAYAT (korban) merasa sakit dan pusing serta mengalami luka robek dikepala pada pelipis kanan serta sakit pada kepala bagian belakang, hingga tidak dapat menjalani aktifitas sebagaimana biasanya selama 10 (sepuluh) hari, hal ini sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor : 83 /VR/01/2012 tanggal 24 Januari 2012 yang ditanda tangani oleh dr.SRI BUDIARTI , dokter pemerintah pada Puskesmas Kempo, terhadap saksi ABDUL RAHMAN HIDAYAT, dengan hasil pemeriksaan , yaitu :-----

Kepala : Tidak ada tanda-tanda kekerasan titik ;-----

Wajah : Tidak ada tanda-tanda kekerasan titik ;-----

Hidung : Tidak ada tanda-tanda kekerasan titik ;-----

Dahi : Tidak ada tanda-tanda kekerasan titik ;-----

Kening: Luka robek pada kening bagian kanan dengan ukuran panjang satu centimeter koma lebar setengah centimeter dan dalam satu centimeter ;

Dagu : Tidak ada tanda-tanda kekerasan titik ;-----

Punggung : Tidak ada tanda-tanda kekerasan titik ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dada : Tidak ada tanda-tanda kekerasan titik ;-----

Tangan : Tidak ada tanda-tanda kekerasan titik ;-----

Perut : Tidak ada tanda-tanda kekerasan titik ;-----

Pinggang : Tidak ada tanda-tanda kekerasan titik ;-----

Kesimpulan : Luka robek tersebut disebabkan oleh trauma benda tumpul titik;-----

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan pasal 351 ayat (1) KUHP Jo.Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;-----

Menimbang, bahwa selain itu untuk membuktikan dakwaannya, Jaksa Penuntut Umum mengajukan saksi-saksi yang telah bersumpah menurut tata cara agamanya masing-masing yang memberikan keterangan yang pada pokoknya pokoknya sebagai berikut :-----

Saksi 1.ABDUL RAHMAN HIDAYAT :-----

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa ;-----
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Polisi dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan dari Penyidik Polisi ;-----
- Bahwa yang akan saksi terangkan sehubungan dengan perkara ini adalah penggeroyokan yang dilakukan oleh terdakwa dan sdr.AZHAR (DPO) terhadap diri saksi ;-----
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 23 Januari 2012 sekitar pukul 23.30 WITA di jalan lintas Calabai Dompu depan Polides Desa Konte di Dsn.Sambi, Ds.Kore, Kec.Kempu, Kab.Dompu ;-----
- Bahwa saat itu saksi dalam perjalanan pulang menuju ke rumahnya di Desa Kesi, dari melihat orgen tunggal di Desa Soro ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengendarai sepeda motor dengan memboncengkan saksi NURFITRIANI;-----
-
- Bahwa sesampainya di tempat kejadian, saksi dicegat oleh sekelompok orang sekitar 6 (enam) orang, kemudian saksi berhenti, lalu datanglah sdr.RIAN yang mengatakan, “jangan ganggu dia ini saudara saya”, kepada sekelompok orang tersebut ;-----
- Bahwa selanjutnya saksi hendak melanjutkan perjalanan dengan mengendarai sepeda motor, namun saksi dilempar dengan menggunakan botol bensin oleh salah satu teman sdr.RIAN yang saksi tidak kenal dan saksi berhenti lagi tanpa mematikan sepeda motor lalu berdiri menghadap utara disamping sepeda motornya ;-----
- Bahwa tiba-tiba terdakwa yang awalnya menghampiri saksi dari depan menuju kearah belakang saksi lalu memukul saksi yang saat itu menoleh kebelakang, mengenai kening dekat pelipis sebelah kanan hingga mengalami luka robek ;-----
- Bahwa pada saat yang bersamaan saksi merasakan ada benda tumpul yang mengenai kepala bagian belakang hingga saksi terjatuh ;-----
- Bahwa jarak antara saksi dengan terdakwa sekitar 1 (satu) meter ;-----
- Bahwa kayu yang digunakan oleh terdakwa saat memukul saksi tersebut adalah kayu usuk berbentuk segiempat dengan panjang sekitar 1 (satu) meter ;-----
- Bahwa saksi tidak mengenal seluruh dari sekelompok orang tersebut, namun saksi hanya mengenal terdakwa, sdr.AZHAR (DPO) dan sdr.RIAN;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa sebelum kejadian saksi melihat sdr.AZHAR memegang kayu tetapi saksi tidak melihat saat sdr.AZHAR memukul saksi karena setelah saksi dipukul oleh terdakwa , saksi langsung pusing dan lemas ;-----
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab dari peristiwa tersebut ;-----
- Bahwa saat itu lampu berada di masjid yakni berjarak 10 (sepuluh) meter dari tempat kejadian dan lampu motor milik saksi yang menyala ;-----
- Bahwa pada saat peristiwa tersebut terjadi , yang melihat adalah saksi NORMANSYAH dan saksi NURFITRIANI ;-----
- Bahwa saksi NORMANSYAH berjarak 5 (lima) meter dari saksi ;-----
- Bahwa yang menolong saksi dan membawa pulang ke rumah adalah saksi NORMANSYAH ;-----
- Bahwa akibat dari peristiwa tersebut, saksi mengalami pusing dan luka robek di kening bagian kanan serta sakit pada kepala bagian belakang ;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membantah dalam hal :-----

- Tidak pernah melakukan pemukulan terhadap saksi namun terdakwa berada di tempat kejadian yakni disebelah kanan sdr.AZHAR (DPO) ;
- Yang melakukan pemukulan terhadap saksi adalah sdr.AZHAR (DPO);

Atas bantahan terdakwa tersebut, saksi tetap pada keterangan dan Terdakwa menyatakan tetap pada bantahannya ;-----

Saksi 2 . NORMANSYAH ;-----

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa ;-----
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Polisi dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan dari Penyidik Polisi ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang akan saksi terangkan sehubungan dengan perkara ini adalah pengeroyokan yang dilakukan oleh terdakwa dan sdr.AZHAR (DPO) terhadap diri saksi ABDUL RAHMAN HIDAYAT;-----
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 23 Januari 2012 sekitar pukul 23.30 WITA di jalan lintas Calabai Dompu depan Polides Desa Konte di Dsn.Sambi, Ds.Konte, Kec.Kempo, Kab.Dompu ;-----
- Bahwa saksi melihat sendiri peristiwa pemukulan yang dilakukan oleh terdakwa dan sdr.AZHAR (DPO) tersebut ;-----
- Bahwa awalnya saksi yang mengendarai sepeda motor , hendak pulang ke rumahnya di desa Kesi , sesampainya di tempat kejadian , saksi melihat segerombolan sekitar 6 (enam) orang memblokir jalan dengan menggunakan kayu dan semak-semak ;-----
- Bahwa oleh karena penasaran maka saksi tetap melewatinya lalu berhenti , pada saat saksi memarkir sepeda motornya, saksi melihat saksi ABDUL RAHMAN HIDAYAT berboncengan dengan saksi NURFITRIANI yang juga akan pulang ke rumahnya di Desa Kesi, menghentikan sepeda motornya lalu berdiri;-----
- Bahwa jarak antara saksi dengan saksi ABDUL RAHMAN HIDAYAT adalah 5 (lima) meter ;-----
- Bahwa saksi melihat tiba-tiba terdakwa datang dan memukul saksi ABDUL RAHMAN HIDAYAT dengan menggunakan kayu mengenai muka tepatnya di kening bagian kanan saksi ABDUL RAHMAN HIDAYAT dan sdr.AZHAR (DPO) langsung melempar kayu mengenai kepala bagian belakang saksi ABDUL RAHMAN HIDAYAT ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian saksi mengantarkan pulang saksi ABDUL RAHMAN HIDAYAT ;-----
-
• Bahwa jarak antara saksi dengan terdakwa sekitar 2 (dua) meter ;-----
- Bahwa terdakwa memukul saksi ABDUL RAHMAN HIDAYAT dari belakang dan saat itu saksi ABDUL RAHMAN HIDAYAT menoleh sehingga mengenai bagian mukanya ;-----
- Bahwa kayu tersebut adalah kayu usuk berbentuk segiempat dengan panjang sekitar 1 (satu) meter ;-----
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab dari peristiwa tersebut ;-----
- Bahwa saat itu lampu penerangan berada di masjid yakni berjarak 10 (sepuluh) meter dari tempat kejadian dan lampu sepeda motor milik saksi ABDUL RAHMAN HIDAYAT masih menyala ;-----
- Bahwa pada saat peristiwa tersebut terjadi , yang melihat adalah saksi dan saksi NURFITRIANI ;-----
- Bahwa akibat dari peristiwa tersebut, saksi ABDUL RAHMAN HIDAYAT mengalami luka robek di kening bagian kanan serta sakit pada kepala bagian belakang ;-----

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membantah dalam hal :-----

- Tidak pernah melakukan pemukulan terhadap saksi namun terdakwa berada di tempat kejadian yakni disebelah kanan sdr.AZHAR (DPO) ;
- Yang melakukan pemukulan terhadap saksi adalah sdr.AZHAR (DPO);

Atas bantahan terdakwa tersebut, saksi tetap pada keterangan dan Terdakwa tetap pada bantahannya ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena saksi atas nama NURFITRIANI sudah dipanggil secara patut akan tetapi berhalangan hadir maka di persidangan telah dibacakan keterangan saksi tersebut di bawah sumpah menurut agamanya berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan dari Kepolisian tertanggal 24 Januari 2012, yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :-----

- Bahwa pada hari Senin, tanggal 23 Januari 2012 sekitar pukul 01.00 WITA bertempat di Jalan lintas Calabai Dompu depan Polides Ds.Konte di Dsn.Sambi, Ds.Konte, Kec.Kempo, Kab.Dompu, telah terjadi penganiayaan atau pengeroyokan yang dilakukan oleh terdakwa AMIN,dkk terhadap saksi ABDUL RAHMAN HIDAYAT ;-----
- Bahwa saksi melihat langsung kejadian tersebut ;-----
- Bahwa awalnya saksi diboncengkan saksi ABDUL RAHMAN HIDAYAT dengan sepeda motor dalam perjalanan menuju desa Kesi dari menonton orgen tunggal ;-----
- Bahwa sesampainya di tempat kejadian tersebut, ada segerombolan orang di pinggir jalan yang memblokir jalan dengan menggunakan kayu dan semak-semak, tetapi kami tetap melewatinya ;-----
- Bahwa tiba-tiba ada yang melempar botol bensin dan mengenai sepeda motor saksi ABDUL RAHMAN HIDAYAT sehingga saksi ABDUL RAHMAN HIDAYAT menghentikan tanpa mematikan mesin kendaraannya dan berdiri menghadap utara;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa kemudian terdakwa AMIN menghampiri menuju arah belakang saksi ABDUL RAHMAN HIDAYAT dan langsung memukul mengenai muka tepatnya pelipis sebelah kanan ;---
- Bahwa terdakwa AMIN memukul saksi ABDUL RAHMAN HIDAYAT dengan menggunakan kayu usuk yang panjangnya sekitar 1 (satu) meter ;-----
- Bahwa jarak antara saksi ABDUL RAHMAN HIDAYAT dengan terdakwa AMIN, dkk adalah sekitar 2 (dua) meter ;-----
- Bahwa setelah memukul , terdakwa AMIN, dkk langsung lari dari tempat kejadian ;-----
- Bahwa dari segerombolan orang tersebut, yang saksi kenal hanya terdakwa AMIN, sdr. RIAN dan sdr. AZHAR (DPO) ;-----
- Bahwa saat itu yang melihat kejadian tersebut antara lain saksi dan saksi NORMANSYAH ;-----
- Bahwa saksi tidak melihat sdr. AZHAR (DPO) memukul saksi ABDUL RAHMAN HIDAYAT hanya saksi melihat sdr. AZHAR (DPO) memang memegang kayu karena pada saat melihat saksi ABDUL RAHMAN HIDAYAT dipukul oleh terdakwa AMIN, saksi langsung berteriak dan berlari menjauh dari tempat kejadian karena merasa takut;-----
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab dari peristiwa tersebut;-----
- Bahwa akibat kejadian tersebut, saksi ABDUL RAHMAN HIDAYAT mengalami luka robek di kening bagian kanan serta sakit pada kepala bagian belakang ;-----



Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membantah dalam hal :-----

- Terdakwa berada di sebelah kanan sdr.AZHAR (DPO) namun tidak pernah melakukan pemukulan terhadap saksi ABDUL RAHMAN HIDAYAT karena yang memukul adalah sdr.AZHAR (DPO) ;-----

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya mengajukan saksi yang meringankan bagi diri Terdakwa (*Saksi a de charge*) selanjutnya saksi tersebut didengar keterangannya dibawah sumpah di persidangan yang mana memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

Saksi A de Charge SITI MARYAM :-----

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 23 Januari 2012 sekitar jam 01.00 WITA, tepatnya di jalan lintas Calabai Dompur , Dsn.Sambi, Ds.Konte, Kec.Kempo, Kab.Dompur, telah terjadi pelemparan ;-----
- Bahwa awalnya saksi sedang tidur lalu terbangun karena mendengar suara pagar bamboo yang dilempar batu lalu saksi keluar dari rumah lalu keluar dari gang menuju jalan raya tepatnya di depan rumah terdakwa ;-----
- Bahwa saksi melihat ada sekelompok orang yang sedang saling lempar batu ;-----
- Bahwa tak lama keluarlah terdakwa dari dalam rumahnya dan berdiri di samping saksi ;-----



- Bahwa jarak antara saksi dan terdakwa dengan kejadian lempar-lemparan batu tersebut adalah 25 (dua puluh lima) meter ;-----
- Bahwa rumah saksi masuk gang sekitar 5 (lima) meter dari jalan raya ;-----
- Bahwa saksi dan terdakwa hanya menonton kejadian tersebut ;
- Bahwa terdakwa tidak melakukan apapun ;-----
- Bahwa kejadian tersebut berlangsung sekitar 1 (satu) jam;-----

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar ;-----

Saksi A de Charge SUBANTO :-----

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 23 Januari 2012 sekitar jam 24.00 WITA, tepatnya di jalan lintas Calabai Dompu , Dsn.Sambi, Ds.Konte, Kec.Kempo, Kab.Dompu, telah terjadi pelemparan ;-----
- Bahwa awalnya saksi berada didalam rumah karena mendengar suara pagar bambu yang dilempar batu kemudian saksi keluar dari rumah;-----
- Bahwa dalam jarak 5 (lima) meter , saksi melihat ada kejadian lempar-melempar batu ;-----
- Bahwa jarak antara saksi dengan saksi SITI MARYAM dan terdakwa yang berdiri adalah sekitar 20 (dua puluh) meter ;-----
- Bahwa kejadian tersebut jauh dari Polides ;-----
- Bahwa pada saat itu hanya saksi, saksi SITI MARYAM dan terdakwa saja yang keluar dari rumah melihat kejadian tersebut;



- Bahwa lempar melempar tersebut menggunakan batu bukan botol bensin ;-----
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah ada yang terluka akibat kejadian tersebut ;-----

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar ;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa di muka persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa terdakwa mencabut keterangan terdakwa dalam berita acara pemeriksaan oleh penyidik polisi meskipun pada saat pemeriksaan terdakwa tidak mengalami paksaan atau tekanan dan didampingi oleh penasehat hukumnya ;-----
- Bahwa sekitar bulan Januari 2012 sekitar jam 01.00 WITA di Dsn.Sambi, Ds.Konte, Kec.Kempo,Kab.Dompu telah terjadi penganiayaan yang dilakukan oleh sdr.AZHAR (DPO) dengan cara memukul saksi ABDUL RAHMAN HIDAYAT ;-----
- Bahwa terdakwa mengetahui sdr.AZHAR memukul saksi ABDUL RAHMAN HIDAYAT karena keesokan harinya sdr.AZHAR (DPO) datang ke rumah terdakwa dan memberitahukan perbuatan yang dilakukan oleh sdr.AZHAR (DPO) ;-----
- Bahwa terdakwa juga diberitahu oleh sdr.AZHAR (DPO) bahwa yang ikut melakukan perbuatan tersebut adalah sdr.RIAN dan sdr.MAHDI ;-----



- Bahwa saat kejadian tersebut, terdakwa berdiri dengan saksi adecharge SITI MARYAM menonton dari jarak 25 (dua puluh lima) meter ;-----

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah pula dibacakan hasil visum et repertum nomor : 83/VR/01/2012 tanggal 24 Januari 2012 yang ditandatangani oleh dr.SRI BUDIARTI, dokter pada Puskesmas Kempo terhadap saksi ABDUL RAHMAN HIDAYAT dengan hasil pemeriksaan terdapat luka robek pada kening bagian kanan dengan ukuran panjang satu centimeter koma lebar setengah centimeter dan dalam satu centimeter dan kesimpulan luka robek tersebut disebabkan oleh trauma benda tumpul ;-----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yg tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termasuk dan dipertimbangkan yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini ;-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim menghubungkan dan mempersuaikan satu dengan yang lain dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa serta hasil visum et repertum seperti yang telah diuraikan tersebut diatas, maka telah dapat dikemukakan adanya fakta-fakta yang terjadi ialah sebagai berikut :-----

- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 23 Januari 2012 sekitar jam 01.00 WITA di jalan lintas Calabai-Dompu, depan Polides Desa Konte, di Dusun Sambi, Desa Konte, Kecamatan Kempo, Kabupaten Dompu, telah terjadi pengeroyokan yang dilakukan terdakwa bersama sdr.AZHAR (DPO) terhadap saksi ABDUL RAHMAN HIDAYAT;-----
- Bahwa benar awalnya saksi ABDUL RAHMAN HIDAYAT yang berboncengan dengan saksi NURFITRIANI serta saksi NORMANSYAH



(lain sepeda motor) hendak pulang ke rumah ke Desa Kesi dari menonton orgen tunggal di Desa Soro ;-----

- Bahwa benar sesampainya di tempat kejadian peristiwa, ada sekelompok orang sekitar 6 (enam) orang, tiba-tiba salah satu dari mereka melempar botol bensin mengenai sepeda motor saksi ABDUL RAHMAN HIDAYAT sehingga saksi ABDUL RAHMAN HIDAYAT menghentikan sepeda motornya dg tidak mematikan mesinnya lalu berdiri disamping sepeda motornya ;-----
- Bahwa benar saksi ABDUL RAHMAN HIDAYAT berdiri menghadap utara, saat itu ada sekitar 6 (enam) orang, tiba-tiba terdakwa menghampiri dari depan saksi ABDUL RAHMAN HIDAYAT , terdakwa berjalan menuju ke belakang dan memukul saksi ABDUL RAHMAN HIDAYAT ;-----
- Bahwa benar bersamaan saksi ABDUL RAHMAN HIDAYAT menoleh ke belakang sehingga pukulan terdakwa mengenai kening bagian kanan saksi ABDUL RAHMAN HIDAYAT ;-----
- Bahwa benar tak berapa lama sdr.AZHAR (DPO) melemparkan kayu ke kepala belakang saksi ABDUL RAHMAN HIDAYAT ;-----
- Bahwa benar terdakwa memukul saksi ABDUL RAHMAN HIDAYAT dengan menggunakan kayu usuk berbentuk segiempat dengan panjang 1 (satu) meter ;-----
- Bahwa benar pada saat itu yang melihat kejadian tersebut antara lain saksi NORMANSYAH dan saksi NURFITRIANI ;-----



- Bahwa benar lampu penerangan terdapat di masjid berjarak sekitar 10 (sepuluh) meter dari tempat kejadian dan lampu sepeda motor saksi ABDUL RAHMAN HIDAYAT yang masih menyala ;-----
- Bahwa benar tidak diketahui apa penyebab dari peristiwa tersebut ;--
- Bahwa benar akibat kejadian tersebut saksi ABDUL RAHMAN HIDAYAT merasa sakit pada kepala bagian belakang dan pusing serta mengalami luka robek pada kening bagian kanan ;-----

Menimbang, bahwa setelah didapatkan adanya fakta sebagaimana terurai diatas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu perlu mengkaji secara yuridis atas perkara ini, apakah dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang didakwakan kepada terdakwa dapat diterapkan pada fakta yang terjadi tersebut diatas atau tidak;-----

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan kemuka persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan secara alternatif (pilihan) sebagai berikut :-----

Pertama :-----

Terdakwa didakwa melakukan perbuatan yang diatur dan diancam pidana dalam pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP ;-----

Atau-----

Kedua :-----

Terdakwa didakwa melakukan perbuatan yang diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHP Jo.pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;---

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa didakwa dengan dakwaan secara alternatif (pilihan) maka menurut hukum ataupun doktrin, Majelis Hakim berwenang dapat memilih salah satu dakwaan yang dinilai paling tepat untuk diterapkan pada



fakta yang terjadi atau Majelis Hakim dapat pula untuk mempertimbangkan seluruh dakwaan yang didakwakan kepada terdakwa untuk tuntasnya penyelesaian perkara ini;-----

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan surat dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum tersebut, Majelis Hakim berpendirian memilih terlebih dahulu untuk mempertimbangkan dakwaan pertama yang sekiranya tepat untuk diterapkan pada fakta yang terjadi;-----

Menimbang, bahwa untuk dapat diterapkannya dakwaan pertama yaitu 170 ayat (2) ke-1 KUHP tersebut, maka harus dipenuhi unsur-unsur yang terdapat didalamnya ialah sebagai berikut :-----

- 1 Barang siapa ;-----
- 2 Di muka Umum ;-----
- 3 Bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang yang menyebabkan luka ;-----

Tentang unsur ke-1 : Barang siapa ;-----

Menimbang bahwa yang dimaksud unsur ini adalah setiap orang sebagai subyek hukum yang mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya ;-----

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan oleh penuntut umum yakni AMIN sebagai terdakwa dengan segala indentitasnya yang diakui dan dibenarkan oleh terdakwa tersebut ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas dan dengan juga memperhatikan terdakwa yang mampu mengikuti persidangan dengan baik, maka Majelis Hakim berpendapat terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya, sehingga unsur ini telah terpenuhi ;-----



Tentang unsur ke 2 : di muka umum ;-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud di muka umum adalah tempat dimana publik dapat melihat dan setiap orang dapat berada di tempat tersebut ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dalam persidangan bahwa tempat terjadinya peristiwa tersebut adalah di jalan lintas Calabai-Dompu, depan Polides Desa Konte, di Dusun Sambu, Desa Konte, Kecamatan Kempo, Kabupaten Dompu ;-----

Menimbang, bahwa jalan lintas Calabai-Dompu adalah jalan raya dimana setiap orang dapat melewati dan berada di tempat tersebut ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi ;-----

Tentang unsur ke-3 : bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang yang menyebabkan luka; -----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan bersama-sama melakukan kekerasan adalah menggunakan tenaga atau kekuatan jasmani yang tidak kecil secara tidak sah seperti memukul dan lain sebagainya yang dilakukan oleh dua orang atau lebih ;-----

Menimbang bahwa berdasarkan fakta dalam persidangan pada hari Senin, tanggal 23 Januari 2012 sekitar jam 01.00 WITA di jalan lintas Calabai Dompu, di depan Polides Desa Konte, di Dusun Sambu, Desa Konte, Kecamatan Kempo, Kabupaten Dompu, terdakwa telah memukul saksi ABDUL RAHMAN HIDAYAT dengan menggunakan kayu usuk berbentuk segiempat dengan panjang sekitar 1 (satu) meter dan sdr.AZHAR (DPO) melemparkan kayu ke kepala bagian belakang saksi
ABDUL RAHMAN



HIDAYAT;-----

Menimbang, bahwa awalnya saksi ABDUL RAHMAN HIDAYAT berboncengan dengan saksi NURFITRIANI sementara saksi NORMANSYAH (dengan sepeda motor lain), sedang dalam perjalanan pulang dari desa Soro ke Desa Kesi, sesampainya di tempat kejadian ada sekitar 6 (enam) orang yang salah satunya melempar botol bensin mengenai sepeda motor saksi ABDUL RAHMAN HIDAYAT;-----

Menimbang, bahwa kemudian saksi ABDUL RAHMAN HIDAYAT menghentikan sepeda motornya tanpa mematikan mesinnya lalu berdiri disamping sepeda motornya menghadap utara, tiba-tiba terdakwa yang memegang kayu menghampiri saksi ABDUL RAHMAN HIDAYAT dari arah depan lalu berjalan menuju ke belakang saksi ABDUL RAHMAN HIDAYAT dan saat terdakwa memukul bersamaan saksi ABDUL RAHMAN HIDAYAT menoleh kebelakang sehingga mengenai kening bagian kanan saksi ABDUL RAHMAN HIDAYAT;-----

Menimbang, bahwa kemudian disusul sdr.AZHAR (DPO) melemparkan kayu ke kepala bagian belakang saksi ABDUL RAHMAN HIDAYAT;-----

Menimbang, bahwa pada saat itu yang melihat kejadian tersebut dan menolong saksi ABDUL RAHMAN HIDAYAT adalah saksi NORMANSYAH dan saksi NURFITRIANI;-----

Menimbang, bahwa saat itu lampu penerangan terdapat di masjid yang berjarak 10 meter dari tempat kejadian, selain itu juga lampu pada sepeda motor saksi ABDUL RAHMAN HIDAYAT yang tetap menyala karena mesin sepeda motor tidak dimatikan;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas kejadian tersebut, saksi ABDUL RAHMAN HIDAYAT merasakan sakit pada kepala bagian belakang, pusing dan mengalami luka robek pada kening bagian kanan sebagaimana termuat dalam visum et repertum di atas;-----

Menimbang, bahwa keterangan saksi ade charge SITI MARYAM dan SUBANTO yang menyatakan saat peristiwa terjadi, terdakwa berdiri disamping saksi ade charge SITI MARYAM dengan jarak 25 meter dari peristiwa, hal tersebut berbeda dengan tanggapan terdakwa, pada saat pemeriksaan saksi-saksi dari Penuntut Umum, dimana saat itu terdakwa menanggapi bahwa dirinya memang ada di tempat tersebut yakni disebelah kanan sdr.AZHAR (DPO) yang berjarak 1 (satu) meter dari saksi ABDUL RAHMAN HIDAYAT namun yang melakukan pemukulan adalah sdr.AZHAR (DPO);-----

Menimbang, bahwa terdakwa tanpa alasan yang jelas telah mencabut keterangannya dalam berita acara pemeriksaan penyidik polisi yang menyatakan dirinya melihat sendiri sdr.AZHAR memukul saksi ABDUL RAHMAN HIDAYAT karena terdakwa berada di sebelah kanan sdr.AZHAR (DPO) yang berjarak 1 (satu) meter dengan saksi ABDUL RAHMAN HIDAYAT;-----

Menimbang, bahwa kemudian terdakwa menyatakan bahwa dirinya hanya berdiri dengan jarak 25 meter dari tempat peristiwa terjadi dan terdakwa mengetahui kejadian pemukulan karena keesokan harinya diberitahu oleh sdr.AZHAR (DPO);-----

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi adecharge yang berbeda dengan keterangan terdakwa dan terdakwa yang telah mencabut keterangannya dalam berita acara pemeriksaan penyidik polisi, tanpa alasan yang jelas karena pada saat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan didampingi oleh penasehat hukumnya dan merasa tidak ada paksaan, maka hal tersebut dapat dijadikan petunjuk bahwa keterangan saksi-saksi ade charge patut untuk dikesampingkan dan Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa berusaha untuk mengelak dari perbuatannya ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas Majelis Hakim berkeyakinan terdawalah yang telah memukul saksi ABDUL RAHMAN HIDAYAT dan sdr.AZHAR (DPO) telah melemparkan kayu ke kepala bagian belakang saksi ABDUL RAHMAN HIDAYAT, sehingga menyebabkan saksi ABDUL RAHMAN HIDAYAT merasakan sakit dan mengalami luka robek pada kening bagian kanan ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;-----

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan tersebut diatas mengenai unsur-unsur yang terdapat dalam pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP telah terpenuhi maka Majelis Hakim berkeyakinan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana di muka umum secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang yang menyebabkan luka, sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan pertama Penuntut Umum;-----

Menimbang, bahwa karena dakwaan pertama yang dipilih oleh Majelis Hakim telah terbukti, maka Majelis Hakim tidaklah perlu mempertimbangkan dakwaan yang selebihnya;-----

Menimbang, bahwa menanggapi Nota Pembelaan (*Pleddoi*) yang diajukan oleh Penasehat Hukum terdakwa adalah tidak senada dengan apa yang dipertimbangkan oleh Majelis Hakim, oleh karena bukti-bukti yang diajukan oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penasehat Hukum terdakwa tidak dapat mendukung dalil alibinya maka Majelis Hakim berpendapat untuk menolak pembelaan diri (*Pledooi*) dari Penasehat Hukum terdakwa;-----

Menimbang, bahwa karena terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan pertama Penuntut Umum tersebut dan selama persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembeda maupun alasan pemaaf yang dapat menghilangkan sifat melawan hukumnya dari perbuatan terdakwa dan yang dapat menghapuskan kesalahannya maka Majelis Hakim berkeyakinan terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang dan memperhatikan pasal 183 jo. Pasal 193 KUHAP karena terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana maka kepadanya haruslah dijatuhi pidana yang adil dan setimpal dengan perbuatan yang dilakukan ; -----

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan hukuman terhadap diri terdakwa, terlebih dahulu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan yaitu:-----

Hal-hal yang memberatkan : -----

- Perbuatan terdakwa menimbulkan keresahan dalam masyarakat ;-----
- Terdakwa memberikan keterangan dengan berbelit-belit ;-----

Hal-hal yang meringankan :-----

- Terdakwa belum pernah dihukum ;-----
- Terdakwa masih muda sehingga diharapkan dapat memperbaiki kelakuannya ;-----



Menimbang, bahwa mengenai maksud dan tujuan pemidanaan yang akan dijatuhkan tersebut menurut Majelis Hakim bukanlah suatu balas dendam namun untuk memberikan rasa jera kepada pelaku dan mencegah orang lain (masyarakat) agar tidak melakukan perbuatan yang sama ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini, terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah , maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada alasan untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan, maka terdakwa harus tetap berada dalam tahanan ;-

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ;-----

Mengingat, pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP dan pasal-pasal lain dari Undang-Undang yang bersangkutan;-----

MENGADILI

- 1 Menyatakan bahwa terdakwa AMIN terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan perbuatan pidana “di muka umum secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang yang menyebabkan luka;-----
- 2 Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 11 (sebelas) bulan ;-----
- 3 Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; -----
- 4 Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;-----
- 5 Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini diputus dalam rapat pemusyawaratan Majelis Hakim pada hari Jum'at , tanggal 7 Desember 2012 oleh kami RONNY WIDODO, SH selaku Hakim Ketua Majelis, A.A.AYU CHRISTIN AGUSTINI, SH dan I.GUSTI PUTU YASTRIANI, SH, masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam suatu persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu LALU MUH.NUR Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh RR.SHINTA AYU DEWI, S.H. Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Dompus serta terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya.

Hakim Anggota :

Ttd

(A.A.AYU CHRISTIN AGUSTINI, SH)

Ttd

(I.GUSTI PUTU YASTRIANI,SH)

Hakim Ketua

Ttd

(RONNY WIDODO, SH)

Panitera Pengganti

Ttd

(LALU MUH.NUR)